



**BUPATI TELUK BINTUNI**

**PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**

**NOMOR 17 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK  
BINTUNI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
TAHUN 2016**



**BUPATI TELUK BINTUNI**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR 17 TAHUN 2016**  
**T E N T A N G**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG PAJAK REKLAME**

**BUPATI TELUK BINTUNI,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 65; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 36).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
11. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
12. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggara Reklame yang dinyatakan dengan nilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam nilai.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melengkapi syarat-syarat permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame
- (4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 3

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

NPWPD dicabut apabila :

- a. kegiatan usaha penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak ijinnya tidak diperpanjang, dibatalkan dan/atau dicabut;
- b. tidak memiliki utang pajak;
- c. alih kontrak/ganti pemilik;
- d. ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit.



BAB III  
MASA PAJAK

Pasal 5

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

BAB IV  
KETETAPAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:  
NSR = (Nilai Dasar Reklame x Indeks Bahan) + Nilai Strategis.
- (3) Nilai Dasar Reklame sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Reklame	Nilai Dasar Reklame ( Rp. .... /m <sup>2</sup> /hari)
1.	Megatron/Videotron	.....
2.	Reklame Papan Bercahaya	.....
3.	Reklame Papan	.....
4.	Reklame Kain	.....
5.	Reklame Tempel / Stiker	.....
6.	Reklame Selebaran	.....
7.	Reklame Berjalan / Berkendaraan	.....
8.	Reklame Udara/Layang	.....

- (4) Indeks Bahan sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Bahan Reklame	Indeks Bahan
1.	Papan Elektronik	.....
2.	Papan	.....
3.	Kain	.....
4.	Kertas Tempel / Stiker	.....
5.	Kertas Kecil Selebaran	.....
6.	Kendaraan Bermotor	.....
7.	Balon Udara	.....

- (5) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki komponen sebagai berikut:
  - a. Sudut pandang Reklame;
  - b. Kelas jalan Reklame.

- (6) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Sudut Pandang	Nilai Sudut Pandang Reklame
1.	Persimpangan 5 (lima)	.....
2.	Persimpangan 4 (empat)	.....
3.	Persimpangan 3 (tiga)	.....
4.	Jalan dua arah	.....
5.	Jalan satu arah	.....

- (7) Kelas jalan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas Jalan	Nilai Kelas Jalan Reklame
1.	Jalan Utama: - Jalan ..... - Jalan ..... - Jalan .....	.....
2.	Jalan Kelas I: - Jalan .....	.....

	- Jalan .....	
	- Jalan .....	
3.	Jalan Kelas II: - Jalan .....	.....
	- Jalan .....	
	- Jalan .....	
4.	Jalan Kelas II: - Jalan .....	.....
	- Jalan .....	
	- Jalan .....	

- (8) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (9) Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pada Dinas Pendapatan Daerah.

#### BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penysetoran Pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

#### Pasal 9

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak



mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
  - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan formulir **sebagaimana tercantum** dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak.
- (8) Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah **sebagaimana tercantum** dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 10

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### Pasal 12

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### Pasal 13

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.



#### Pasal 14

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.
- (2) Piutang Pajak yang tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Kampung;
    2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Kampung.



- (3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kepala Kampung setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wajib Pajak terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 19

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

#### Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - d. jenis Pajak;
  - e. tahun Pajak;
  - f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;
  - c. Nomor Pokok Waiib Paiak Daerah (NPWPD);



- d. nomor dan tanggal STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. jenis Pajak;
- f. tahun Pajak;
- g. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:



- a. mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - b. mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
  - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini dan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 28

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IX

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.



- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang/sama dengan utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- (6) Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB harus diterbitkan.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDLB; dan
  - b. SKPDN.
- (2) Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. melampirkan foto copy SKPDLB, dan SKPDN;
  - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
  - d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
  - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Formulir Surat Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

### Pasal 31

Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 32

- (1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register.
- (2) Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.
- (3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.



- (4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 33

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 11 Maret 2016

Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

( ISHAK L. HALLATU )

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 11 Maret 2016

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KAB TELUK BINTUNI

( GUSTAF MANUPUTTY )

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Maret 2016

FORMULIR PENDAFTARAN

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Alamat ..... TELEPON .....

Bintuni

Nomor Formulir:

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH  
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada:

Yth. ....

.....

Di -

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik /Pengelola :
3. Kewarganegaraan :  WNI  WNA
4. Alamat tempat tinggal :
5. Tanda Bukti Diri :  KTP  PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
  - Surat Izin ..... - No. .... - Tgl .....
  - Surat Izin ..... - No. .... - Tgl .....
8. Jenis Pajak : REKLAME

Bintuni, ..... Tahun .....  
Pemohon

Tanda Tangan  
Nama Jelas

Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

ISHAK L. HALLATU



Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Maret 2016

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Alamat ..... TELEPON ..... Bintuni
<p style="text-align: center;">KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) No. .... Tahun .....</p> <p>NAMA : ALAMAT : NPWPD :</p> <p style="text-align: right;">Bintuni, ..... Tahun ..... a.n Bupati Teluk Bintuni Kepala Dinas Pendapatan Daerah  ..... NIP.</p>	
<p style="text-align: center;">PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu NPWPD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.</li><li>2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.</li><li>3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Teluk Bintuni supaya melaporkan.</li></ol>	

  
Pj. BUPATI TELUK BINTUNI  
ISHAK L. HALLATU

Lampiran III : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Maret 2016

SKPD PAJAK REKLAME

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Alamat ..... TELEPON .....  
Bintuni

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)  
PAJAK REKLAME

NOMOR :

1. Nama
2. Jabatan
3. Perusahaan
4. Alamat
5. Telp./Fax
6. NPWPD
7. Nomor Pendaftaran

REKLAME

1. Isi Reklame
2. Jenis Reklame
3. Lokasi
4. Kelas Jalan
5. Jumlah
6. Ukuran

1. Panjang : .....m | 2. Lebar : .....m | 3. Jumlah Sisi : ....Muka  
4. Luas : ..... m<sup>2</sup> | 5. Tinggi : .....m

7. Lama Izin
8. Masa Berlaku
9. Tarif Pajak
10. Besarnya Pajak Terbilang
11. Tanggal Jatuh Tempo

Catatan :

1. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
2. Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah/Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Bintuni,  
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Penetapan,

.....  
NIP.

di Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

ISHAK L. HALLATU



Lampiran IV : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Maret 2016

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Alamat ..... TELEPON .....  
Bintuni

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)  
PAJAK REKLAME

Nomor :

Jenis Reklame :  
Nama Usaha/Perusahaan :  
Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan <sup>1)</sup> :  SKPD  SK Keberatan  
 STPD  Lain-lain  
 SK Pebetulan  Lain-lain

Nomor :

Uang sebesar : Rp.

Dengan huruf :

Guna Pembayaran : Masa Pajak ..... Tahun .....

Jenis Pembayaran : (Tunai/ Cek / BG / Transfer) <sup>2)</sup>

No. Cek/BG : .....

Tgl. Cek/BG/Transfer : .....

PENYETOR,

Bintuni, ..... Tahun .....  
KASIR PENERIMA

NIP.

- Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor  
Lembar 2 : untuk BKP  
Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan  
Lembar 4 : untuk Arsip

<sup>1)</sup> Beri tanda X pada kotak

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu

SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan


Pj. BUPATI TELUK BINTUNI /

ISHAK L. HALLATU

Lampiran V : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
 Nomor : 17 Tahun 2016  
 Tanggal : 11 Maret 2016

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Alamat ..... TELEPON ..... Bintuni	<b>NO URUT</b>
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) MASA : ..... TAHUN : .....	
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWPD : ..... NAMA PEMILIK/PENGELOLA : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....  I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. .... 2. Sanksi administratif Rp. .... a. Bunga ..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. ....		
Dengan huruf:		
<b>PERHATIAN:</b> 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Bintuni, ..... Tahun ..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang .....  ..... NIP. ....		

h. Pj. BUPATI TELUK BINTUNI /  
  
**ISHAK L. HALLATU**
















C. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

LAMBANG DAERAH,	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Alamat ..... TELEPON ..... Bintuni
<p data-bbox="1007 495 1241 584">Kepada: Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Di - .....</p> <p data-bbox="395 678 1136 779">SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN *) Nomor : .....</p> <p data-bbox="137 813 1390 902">Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini -diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal ..... Nomor. ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.</p> <p data-bbox="193 936 679 965">Demikian agar Saudara maklum adanya.</p> <p data-bbox="850 1025 1257 1088">Bintuni, ..... Tahun ..... Kepala Dinas Pendapatan Daerah</p> <p data-bbox="850 1189 1257 1238">_____ NIP.</p> <p data-bbox="137 1272 395 1301">*) Coret yang tidak perlu</p>	

h. Pj. BUPATI TELUK BINTUNI /



ISHAK L. HALLATU

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
 Nomor : 17 Tahun 2016  
 Tanggal : 11 Maret 2016

**SURAT TEGURAN**

LAMBANG DAERAH	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Alamat ..... TELEPON ..... Bintuni
-------------------	--

....., ..... Tahun .....

Kepada:  
 Yth. Bapak/Ibu/Sdr.  
 Di -  
 .....

**SURAT TEGURAN**

Nama Usaha/  
Perusahaan : \_\_\_\_\_

NPWPD :

Alamat : \_\_\_\_\_

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor Dan Tanggal SKPD/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHANAKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHANSURAT PAKSA.


Bintuni, ..... Tahun .....

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

\_\_\_\_\_

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

  
 Pj. BUPATI TELUK BINTUNI  
**ISHAK L. HALLATU**



Lampiran IX : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Maret 2016

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Nomor : ..... Tahun .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif / Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak \*)  
Kepada:  
Yth. Bupati Teluk Bintuni  
Up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Di -  
Bintuni

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : ..... Telp. ....

Bertindak untuk dan atas nama :  
Nama Usaha / Perusahaan : .....  
NPWPD :            
Alamat : ..... Telp. ....


Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif / permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak \*) atas SKPD/SKPDN/SKPDLB \*) No. .... bulan ..... tahun .....

Jumlah : Rp. ....  
Dengan huruf : .....  
Dengan alasan : .....  
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,  
Pemohon

\*) Coret yang tidak perlu

  
Pj. BUPATI TELUK BINTUNI /  
ISHAK L. HALLATU





Lampiran XI : Peraturan Bupati Teluk Bintuni  
 Nomor : 17 Tahun 2016  
 Tanggal : 11 Maret 2016

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR**

<b>LAMBANG DAERAH</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Alamat ..... TELEPON ..... Bintuni	<b>NO URUT</b>
	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</b> MASA : ..... TAHUN : .....	

NAMA : .....  
 ALAMAT : .....  
 NPWPD : .....  
 NAMA PEMILIK/PENGELOLA : .....  
 TANGGAL JATUH TEMPO : .....

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                      |           | Rp.       |
| 2. Pajak yang terutang  |           | Rp.       |
| 3. Kredit Pajak:  |           |           |
| a. Setoran yang dilakukan                                     | Rp.       |           |
| b. Lain-Lain  | Rp.       |           |
| c. Dikurangi utang pajak                                      | Rp. _____ |           |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)                  | Rp.       | _____     |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)           |           | Rp.       |
| 5. Sanksi administratif                                       |           |           |
| a. Bunga  | Rp.       |           |
| b. Kenaikan   | Rp. _____ |           |
| c. Jumlah sanksi administratif (a+b)                          | Rp.       |           |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c) |           | Rp. _____ |

Dengan huruf:

**PERHATIAN:**

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Bintuni, ..... Tahun .....  
 a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kepala Bidang .....

.....  
 NIP.

Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

ISHAK L. HALLATU







